



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 119 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN  
KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);  
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
3. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
4. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota.
5. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

### Bagian Kesatu Peserta

#### Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.

#### Pasal 3

- (1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

### Bagian Kedua Kepesertaan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa.

- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Wali Kota menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
  - b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
  - c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengisi formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. menyampaikan formulir data kepesertaan Jaminan Kesehatan yang telah diisi kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui kepala desa.

#### Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian Peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

#### Bagian Ketiga Besaran Iuran

#### Pasal 7

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan.
- (4) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.

BAB III  
PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu  
Iuran oleh Pemberi Kerja

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dari alokasi anggaran Iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Iuran oleh Peserta

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

#### Pasal 11

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
  - a. rencana penerimaan ADD; dan
  - b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati atau Wali Kota.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.



- (2) Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 14

Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal pemotongan Iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

#### BAB IV REKONSILIASI

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
  - b. validasi kebutuhan pembayaran Iuran

##### Pasal 18

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

##### Pasal 19

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berdasarkan:
  - a. realisasi pembayaran Iuran oleh pemerintah kabupaten/kota melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
  - b. realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota dan BPJS Kesehatan.

- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.

#### Pasal 20

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan.
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyeteran, dan pembayaran Iuran yang sudah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (2) Mekanisme pendaftaran Peserta, pemotongan, penyeteran, dan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat pada awal tahun anggaran 2020.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2019.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1802.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 119 TAHUN 2019  
TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN  
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN DAN FORMAT BERITA  
ACARA REKONSILIASI

I. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI  
DANA DESA DAN/ATAU DANA TRANSFER LAINNYA UNTUK IURAN JAMINAN  
KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..... 1)  
DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG .....2)  
NOMOR: ..... 3)  
NOMOR: ..... 4)

Pada hari ini, ..... 5) tanggal ..... 6) bulan ..... 7) tahun ...8) di ..... 9) telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara pemerintah kabupaten/kota..... 10) dengan BPJS Kesehatan kantor cabang..... 11) atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepala Desa dan perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan /Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun ... 12)	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/ Kurang dari 1%) (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1% dari (c) (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) - (d)
13)	14)	15)	16)	17)
1.Kecamatan...				
a. Desa....				
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala Desa dan perangkat Desa, kami sepakat bagian Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada kabupaten/kota ..... 18) dilakukan pemotongan oleh Bupati/Wali Kota c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , ..... 19)

PPKD selaku BUD  
kabupaten/kota.... 20)

Kepala BPJS Kesehatan  
kantor cabang ..... 21)

..... 22)

..... 23)

## PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nama kabupaten/kota
- 2) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 3) Diisi nomor persuratan kabupaten/kota
- 4) Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS Kesehatan
- 5) Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 6) Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 8) Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 9) Diisi nama tempat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 10) Diisi nama kabupaten/kota
- 11) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 12) Diisi tahun periode rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya
- 13) Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
- 14) Diisi jumlah rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya
- 15) Diisi jumlah Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5% (lima persen) pada tahun bersangkutan
- 16) Diisi jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1% dari rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya pada tahun bersangkutan
- 17) Diisi selisih antara rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1%
- 18) Diisi nama kabupaten/kota
- 19) Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kesepakatan
- 20) Diisi nama kabupaten/kota
- 21) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 22) Diisi nama PPKD selaku BUD
- 23) Diisi nama kepala cabang BPJS Kesehatan

II. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

BERITA ACARA REKONSILIASI  
 DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN  
 BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA  
 ANTARA  
 BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG ..... 1)  
 DENGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..... 2)  
 NOMOR: ..... 3)  
 NOMOR: ..... 4)

Pada hari ini, ..... 5) tanggal ..... 6) bulan ..... 7) tahun ..... 8) di ..... 9) telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut:

No	Kecamatan /Desa	Bulan*	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten/Kota..... 10)			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran dibayar	Lebih / (Kurang) Bayar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)= (l)-(k)
11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)	23)
	1. Kecamatan...											
	a. Desa.....											
	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.
	Total			24)	25)		26)	27)		28)	29)	30)



Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan ... 31) tahun..... 32) yang akan dibayar secara penuh oleh pemerintah kabupaten/kota..... 33) sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 34)

Kepala BPJS Kesehatan  
Kantor Cabang ... 35)

PPKD Selaku BUD  
Kabupaten/Kota.... 36)

SKPD ..... 37)  
Pemerintah  
Kabupaten/Kota.... 38)



..... 39)

..... 40)

..... 41)

\*diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan

## PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 2) Diisi nama kabupaten/kota
- 3) Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS Kesehatan
- 4) Diisi nomor persuratan kabupaten/kota
- 5) Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara rekonsiliasi
- 6) Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
- 8) Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
- 9) Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya berita acara rekonsiliasi
- 10) Diisi nama kabupaten/kota
- 11) Diisi nomor urut
- 12) Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
- 13) Diisi nama bulan
- 14) Diisi jumlah pekerja berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 15) Diisi jumlah tagihan Iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 16) Diisi jumlah Iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 17) Diisi jumlah pekerja berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
- 18) Diisi jumlah tagihan Iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
- 19) Diisi jumlah Iuran dibayar berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
- 20) Diisi jumlah pekerja berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 21) Diisi jumlah tagihan Iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 22) Diisi jumlah Iuran dibayar berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 23) Diisi selisih antara Iuran dibayar dengan tagihan Iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
- 24) Diisi total tagihan Iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan
- 25) Diisi total Iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan

